

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**
(Studi Pada Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten
Sumbawa Barat)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh

DELIA RISKIA PUTRI
NIM. 2020B1C120

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI PERBANKAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA
TEPAS KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

Oleh;

DELIA RISKIA PUTRI


Untuk memenuhi Ujian Akhir

Menyetujui


Pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E., M.Ak

NIDN: 0807058301


Nurul Hidayati Indra Ningsih, SE. MM

NIDN: 0806039101

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis


Dr. Hendera Maniza S.Sos., MM
NIDN: 0828108404

LEMBAR PENGESAHAN

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi pada Desa Tepas Kecamatan Brang Rea
Kabupaten Sumbawa Barat)**


Oleh :

DELIA RISKIA PUTRI

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 24 Juni 2024
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E., M.Ak
NIDN. 0807058301

()
Penguji Utama

Nurul Hidavati Indra Ningsih, S.E., M.M
NIDN. 0806039101

()
Penguji Pendamping

Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., MPA
NIDN. 0806058402

()
Penguji Netral

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN: 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, Juli 2024
Mahasiswa,



DELIA RISKIA PUTRI
Nim.2020B1C120



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delia Riskia Putri
NIM : 2020B1C120
Tempat/Tgl Lahir : Tepas, 26 Juni 2002
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : Fkipol
No. Hp : 081338822586
Email : deliariskia Putri@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Studi Kasus di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea
Kabupaten Sambawa Barat.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Rebo, 24 Juli 2024
Penulis



DELIA RISKIA PUTRI
NIM. 2020 B1C120

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delta Riskia Putri
NIM : 2020B1C120
Tempat/Tgl Lahir : Tepas, 26 Juni 2002
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 0813388 72 586
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:


Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Studi Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa
Barat

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Rabu, 24 Juli 2024
Penulis


DELIA RISKIA PUTRI
NIM. 2020B1C120

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“ Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba ”


(Walt Disney)

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”

(Al Baqarah 286)

“ Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali ”

(HR Tirmidzi)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA” (studi pada Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat) dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh kemulyaan dengan agama islam.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S. Sos., MM selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E., M.Ak selaku dosen Pembimbing 1.
5. Ibu Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., MM selaku dosen Pembimbing 2.

6. Dosen-Dosen prodi Administrasi Bisnis dan seluruh staf bagian TU.
7. Teman-teman KKN desa Mbuju angkatan 46 dan teman-teman kelompok magang Bawaslu terimakasih kebahagiaannya.
8. Kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/i FISIPOL angkatan tahun 2020 terimakasih atas kenangan dan pengalamannya.

Diharapkan skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini lebih baik lagi.

Mataram, 26 Juni 2024

DELIA RISKIA PUTRI
NIM. 2020B1C120

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea,
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023)**

Delia Riskia Putri¹, Baiq Reinelda Tri Yunarni², Nurul Hidayati Indra Ningsih³
Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan implementasi akuntabilitas serta untuk menilai proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 terkait kriteria akuntabel dan transparan. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara serta observasi langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Lokasi penelitian ini bertempat di desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tepas sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi menunjukkan bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa desa Tepas sudah menjalankan proses mekanisme keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat desa Tepas.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)

**ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF
VILLAGE FUND ALLOCATIONS (Case Study in Tepas Village, Brang Rea
Subdistrict, West Sumbawa Regency in 2023)**

*Delia Riskia Putri*¹, *Baiq Reinelda Tri Yunarni*², *Nurul Hidayati Indra Ningsih*³
*Student*¹, *Main Supervisor*², *Second Supervisor*³
Business Administration Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This study aims to determine the form and implementation of accountability and to assess the process of implementing the management of village fund allocations (ADD) in Tepas Village, Brang Rea District, West Sumbawa Regency, in 2022, related to accountable and transparent criteria. The research method used in this study is qualitative. The data sources used are primary data obtained from interviews and direct observation and secondary data obtained from related documents. The location of this research is Tepas Village, Brang Rea District, West Sumbawa Regency. The findings indicated that the Tepas village government's management of the Village Fund was in compliance with relevant laws and regulations and involved the community throughout the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. The budgeting process, which commences with planning, preparation, and implementation, must be authentically reportable and accountable to the DPRD and the community in accordance with the principles of accountability and transparency. Because the budget process pertains to the community's aspirations and interests, all community members are granted equal rights and access. The researcher concluded that the Tepas village community has been involved in the gradual implementation of openness and accountability mechanisms in the administration of village fund allocations.


Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Allocation (ADD)*



DAFTAR ISI


COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teori	10
2.2.1 Akuntabilitas	10
2.2.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	11
2.2.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas	13
2.2.4 Indikator Akuntabilitas	14
2.2.5 Transparansi	15
2.2.6 Manfaat-Manfaat Transparansi.....	16
2.2.7 Pengelolaan	17
2.2.8 Alokasi Dana Desa.....	17
2.2.9 Pendapatan dan Belanja Desa	17
2.2.10 Prinsip Alokasi Dana Desa	21
2.2.11 Manfaat Alokasi Dana Desa	22
2.2.12 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan pertanggungjawaban, Pengawasan.....	23
2.3 Kerangka Berfikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Penentuan Informan atau Narasumber.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30

3.6 Teknik Analisis Data.....	31
3.7 Validitas Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian.....	34
4.1.1 Sejarah Desa Tepas	34
4.1.2 Geografis Desa Tepas	35
4.1.3 Demografis Desa Tepas	36
4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Tepas Kecamatan Brang Rea	38
4.2 Hasil Penelitian	38
4.2.1 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Tepas.....	38
4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	40
4.2.3 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	42
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	46
4.3.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	50
BAB V KESIMPULAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	halaman
1.	Besaran alokasi dana desa di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	4
2.	Daftar orang-orang yang memimpin Desa Tepas sebagai kepala desa sejak tahun 1911-sekarang	35
3.	Kondisi sosial Desa Tepas	37
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tepas Tahun Anggaran 2022	39



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Berfikir	27
2.	Struktur Organisasi Desa Tepas	38
3.	Kegiatan Musyawarah Desa	47
4.	Rencana Anggaran Biaya Desa Tepas	48



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Daftar Pertanyaan Wawancara |
| 2. | Baliho informasi Desa Tepas |
| 3. | Visi dan misi Desa Tepas |
| 4. | Laporan Rencana Anggaran Pendapatan |
| 5. | Laporan Rancangan Anggaran Belanja |
| 6. | Laporan Rancangan Anggaran Pembiayaan |
| 7. | Dokumentasi Wawancara Informan/Narasumber |
| 8. | Kartu Bimbingan Skripsi |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kumalasari & Riharjo (2016:2-3) Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang berkembang pesat, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu cabang akuntansi yang menangani pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi pada instansi pemerintah. Saat ini akuntan publik merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi pada instansi pemerintah.

Hal ini memerlukan tanggung jawab atas seluruh anggaran dan tindakan yang diambil karena hal ini terjadi tidak hanya di tingkat pemerintah pusat tetapi juga di tingkat regional dan bahkan lokal. Meskipun demikian, mereka yang bertugas membuat laporan akuntabilitas mungkin kurang memiliki keahlian di bidang akuntan publik, khususnya di daerah pedesaan. Desa-desa dalam kondisi ini tumbuh dalam berbagai cara, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, desa-desa harus diberi kesempatan untuk berkembang menjadi komunitas yang kuat dan otonom. Desa mempunyai kapasitas untuk menyusun konsepnya sesuai dengan kemampuan dan prospek lingkungan sekitar untuk mencapai kesejahteraan dan alokasi sumber daya keuangan yang adil.

Desa mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk membantu masyarakat menjadi mandiri, harus ada desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai

dengan dana yang cukup dan bantuan infrastruktur. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memperkuat status desa sebagai lembaga pemerintah dan diharapkan mampu memajukan masyarakat dan memperkuat masyarakat desa. Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD), sebuah metode desentralisasi keuangan yang memungkinkan desa berfungsi sebagai entitas mandiri.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas diperlukan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Untuk mewujudkan rencana tersebut sampai tuntas, perencanaan pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Posisi penting pemerintah kabupaten sebagai investor yang terus memantau kemajuan pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari peran penting pemerintah kota sebagai pengawas langsung. Hal ini terjadi akibat desa mengalokasikan 70% dananya untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat desa dapat memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur dan fasilitas fisik mereka dengan bantuan ADD. Hal ini mencakup perbaikan kecil pada pemeliharaan ruang publik, perbaikan lingkungan dan perumahan, penghormatan kepada tim pelaksana ADD, penguatan institusi desa, dan kegiatan lain yang dianggap penting oleh masyarakat desa.

Sementara itu, pelaksanaan Badan Pertimbangan Desa dan Pemerintahan Desa menjadi prioritas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ADD.

Dengan membina hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, penyediaan ADD di desa dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap pemerintah. Ini adalah contoh praktik tata kelola yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Konspirasi dan Nepotisme. Pasal 3 mengatur tentang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan (transparansi), asas *proporsionalitas*, dan *profesionalisme* (tanggung jawab).

Transparansi memberikan informasi tentang otoritas publik dan menjamin kemudahan akses terhadap informasi yang akurat dan tepat. Sebagaimana tercantum dalam Bab 2 Pasal 2 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara terorganisir dan disiplin. Keterbukaan menjamin masyarakat umum memiliki akses terhadap data penyelenggaraan negara, yaitu data tentang kebijakan, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan proses transparansi selain pemerintah. Masyarakat mempunyai hak atas informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Menyediakan data keuangan kepada masyarakat umum dan pengguna lainnya adalah bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas ini diharapkan akan meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga-lembaga pemerintah serta menghasilkan pemerintahan yang lebih terbuka dan berfokus pada masyarakat.

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat

No	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Desa Desaberu	1.004.783.341
2	Desa Tepas	1.170.493.167
3	Desa Bangkat Monteh	962.924.515
4	Desa Sapugara Bree	1.100.103.718
5	Desa Tepas Sepakat	1.039.944.094
6	Desa Lamuntet	993.743.963
7	Desa Rarak Ronges	1.052.384.439
8	Desa Moteng	966.752.638
9	Desa Seminar Salit	997.953.992
Jumlah		9.289.083.867

Sumber : PERBUP Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022

Dari tabel 1.1 di atas, Desa Tepas di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu desa penerima Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat paling besar dibandingkan sembilan desa lainnya. Besarnya ADD yang diterima Desa Tepas pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.170.493.167 (satu miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Hal ini memungkinkan peneliti untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tepas serta mengidentifikasi tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tepas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “**Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, permasalahan yang perlu diselesaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan bagaimana bentuk pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2022 ?
2. Apakah Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 Terpenuhi Kriteria Transparansi Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bentuk dan pelaksanaan akuntabilitas pengalokasian keuangan desa di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, sesuai dengan uraian masalah diatas.
2. Mengevaluasi prosedur pelaksanaan pengelolaan penyaluran dana desa di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat yang transparan berdasarkan kriteria.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat sistem akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran dana desa di Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2022 diharapkan dari penelitian ini. Di

bawah ini tercantum beberapa keuntungan yang dapat ditawarkan penelitian ini kepada para peneliti:

1. Sehubungan dengan Pemerintah


Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan pelaksanaan akuntabilitas. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pengelolaan ADD.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Para peneliti di masa depan, khususnya mereka yang akan mempelajari pengobatan ADD, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari wawasan yang ditawarkan oleh penelitian ini.

3. Kepada masyarakat pedesaan

Agar masyarakat desa dapat mengambil bagian dalam penerapan ADD secara efektif, penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi mereka tentang pengelolaan ADD.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. (Sutisna & Widyawati, 2022). Dalam penelitian yang diberi judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)”. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berupaya untuk: (1) mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa; dan (2) memahami pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Balangbendo Kabupaten Sidoarjo khususnya di Desa Jabaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel pada seluruh tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Namun Desa Jabaran belum bisa dikatakan transparan karena belum adanya papan informasi pengelolaan alokasi dana desa pada tahap pelaksanaan. Pemerintah Desa Jawa Barat mematuhi Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan dapat dianggap bertanggung jawab dalam pelaporannya. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya mempunyai kesamaan sebagai berikut: menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data primer dan sekunder merupakan jenis dan sumber data yang juga digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, proses analisis data dibagi menjadi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penyusunan

kesimpulan. Sementara itu, berikut ini perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya: Di lokasi dan waktu penelitian, penelitian terdahulu pada tahun 2022 dan memilih desa Jabaran Kecamatan Balongbendo untuk melakukan penelitiannya, sedangkan penelitian sekarang 2023 dan memilih desa Tepas Kecamatan Bang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

2. (Nuraeni & Kusuma, 2021). Dalam penelitian ini yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metodologi deskriptif, atau penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Desa Sukamahi dalam mengelola ADD sudah baik baik dari segi teknis. dan tingkat administratif. Selain itu, pengelolaan ADD di desa juga bersifat transparan, terbukti dengan tersedianya informasi yang mudah diakses dan komunikasi yang efektif antara aparat desa dan masyarakat. Meskipun pengelolaan ADD di Desa Sukamahi bisa dibilang baik, namun masih terdapat tantangan dalam ADD itu sendiri. Tantangan-tantangan ini mencakup peraturan yang mengatur ADD, yang terus berubah-ubah baik setiap tahunnya maupun pada tahun yang sama. Oleh karena itu, aparat desa, khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD, harus selalu mengikuti perubahan peraturan

terkini dan memperbarui semua kegiatan yang akan dilakukan untuk mematuhi peraturan tersebut. Hanya dengan cara inilah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD dapat dipertahankan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini memilih Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2023, sedangkan penelitian terdahulu memilih Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada tahun 2020. Penelitian terdahulu mengidentifikasi warga Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada tahun 2020. Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor serta Perangkat Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor sebagai informan yang mumpuni dalam pengelolaan ADD. Adapun penelitian kali ini informannya adalah kepala desa, sekretaris, bendahara, dan warga desa Tepas di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

3. (Nurjanah et al., 2021). Dalam penelitian ini yang berjudul “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Data penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi antara lain arsip program perencanaan kerja dari pemerintah desa, bukti pencairan dana ADD, bukti penerima dan pengeluaran dari bendahara, laporan pertanggungjawaban, dan uraian pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan UU Permendagri. nomor 113 Tahun 2014 dengan kegiatan lapangan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk

menilai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumber Rejeki setiap tahunnya, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada masyarakat tersebut. Selain itu, peneliti tertarik untuk mempelajari apa saja akibat yang mungkin timbul jika akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumber Rejeki kurang. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran uang Desa Sumber Rejeki secara umum dikelola secara transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Melalui musyawarah desa, Desa Sumber Rejeki menginformasikan kepada masyarakat tentang Alokasi Dana Desa untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan desa, sehingga tercapai transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian kali ini merupakan studi kasus di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2023, sedangkan penelitian sebelumnya memilih studi kasus di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau. Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Akuntabilitas

Menurut Yusuf et al (2021:85) Akuntabilitas adalah harus menjelaskan kinerja dan perilaku seseorang atau pemimpin organisasi kepada orang yang mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya. Memastikan

kualitas seperti efektivitas, efisiensi, prediktabilitas, dan ketergantungan memerlukan akuntabilitas. Konsep tanggung jawab bersifat nyata dan bukan abstrak, dan hal ini perlu ditetapkan melalui undang-undang dengan menggunakan proses yang sangat tepat.

Nasirah dalam Setyowati et al (2020:57) Akuntabilitas juga merupakan alat yang digunakan untuk mengatur tindakan, khususnya ketika memperoleh hasil dalam pelayanan publik. Untuk memastikan sejauh mana hasil yang diinginkan telah dicapai dan strategi yang digunakan untuk mencapainya, diperlukan tinjauan kinerja dalam hal ini. Pengendalian, yang merupakan komponen penting dari manajemen yang efektif, memberikan akuntabilitas satu sama lain. Dengan kata lain, efektivitas dan efisiensi pengendalian bergantung pada adanya sistem akuntabilitas yang kuat, dan sebaliknya. Setiap tindakan dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemberi amanah (*principal*) dan Akuntabilitas Publik berhak memberi, memberitahukan, melaporkan, dan diberitahukan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat menyatakan bahwa secara umum akuntabilitas adalah tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pemimpin atau lembaga yang memegang kewenangan; Selain itu, akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa segala tindakan yang diambil oleh suatu organisasi atau individu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

2.2.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri atas 2 macam menurut Sawir (2022:15-16) yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas pengawasan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi dikenal dengan istilah akuntabilitas vertikal. Hal ini mencakup akuntabilitas satuan kerja (atau dinas) kepada pemerintah daerah, akuntabilitas pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan akuntabilitas pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Komunitas yang lebih luas merupakan target audiens untuk akuntabilitas horizontal.

Hal ini merupakan kebutuhan hukum yang tidak dapat diabaikan, oleh karena itu harus digunakan saluran komunikasi untuk memenuhi kewajiban tersebut, yang kemudian dapat disampaikan kepada pihak internal maupun eksternal (masyarakat) kapan saja atau tanpa peringatan. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu :

- 1) Akuntabilitas Internal, setiap posisi atau pegawai pemerintah. Hal ini berkaitan dengan semua tingkatan struktur internal pemerintahan suatu negara secara individual, termasuk mereka yang bertugas melaporkan hasil kinerja dan kemajuan secara individu dan kolektif kepada atasan langsung mereka.
- 2) Akuntabilitas Eksternal, setiap lembaga negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perintah yang diperoleh, dilaksanakan, dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

2.2.3 Prinsip – Prinsip Akuntabilitas

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2009:105) sebagai berikut :

1) Prinsip Transparansi

Merencanakan, membuat, dan melaksanakan anggaran daerah adalah proses transparansi. Karena proses anggaran mempengaruhi tujuan dan kepentingan masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan dasarnya, transparansi berarti bahwa semua anggota masyarakat mempunyai hak suara yang sama dan akses yang sama terhadap anggaran.

2) Prinsip Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas publik, yang menyatakan bahwa seluruh proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui anggaran serta kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan atau pelaksanaannya.

3) Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini menunjukkan bahwa ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tiga prinsip dasar proses penganggaran telah dimanfaatkan. Sumber daya dipilih dan digunakan dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan biaya yang murah dalam bidang ekonomi. Apabila uang rakyat digunakan secara efisien, maka (*output*) efektivitas yang maksimal dapat

dihasilkan. Agar efektif, penggunaan anggaran harus mencapai tujuan yang terbaik bagi masyarakat umum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, tujuan akuntabilitas adalah dapat menjamin pertanggung jawaban masyarakat atas uang yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.4 Indikator Akuntabilitas

Sejumlah indikator yang dimasukkan untuk pengukuran dalam penelitian ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

a. Tahap Perencanaan

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir tertib.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Tahap Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan.
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir.

c. Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pencapaian tujuan merupakan ukuran kinerja baik individu maupun unit organisasi, oleh karena itu laporan yang menggambarkan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya organisasi dapat menjadi alat pelaporan yang berguna. Rencana jangka panjang dan menengah (RJPM) dan rencana kerja pemerintah (RKP) mengikuti tujuan tersebut, yang juga dituangkan dalam strategi strategis organisasi, rencana bisnis, dan program kerja tahunan.

2.2.5 Transparansi

Menurut Mardiasmo dalam Kumalasari & Riharjo (2016:3) Transparansi diartikan sebagai kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memintanya mengenai operasional pengelolaan sumber daya publik. Karena anggaran mempengaruhi tujuan dan kepentingan masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan lainnya, transparansi berarti masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama terhadap informasi mengenai proses anggaran.

Transparansi diartikan sebagai kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memintanya mengenai operasional pengelolaan sumber daya publik. Karena proses anggaran mempengaruhi tujuan, kepentingan, dan, yang paling penting, kepuasan kebutuhan lainnya, transparansi

menyiratkan bahwa setiap orang di masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama terhadap informasi mengenai hal tersebut.

Dapat peneliti simpulkan bahwa, karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara bebas dan lengkap mengenai tugasnya dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya, maka transparansi diartikan sebagai informasi keuangan yang jujur dan tersedia bagi masyarakat..

2.2.6 Manfaat – Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran Andrianto (2007:23), yaitu :

- 1) Mencegah korupsi
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- 5) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan transparansi sebagai pemberian akses kepada masyarakat terhadap informasi keuangan yang terbuka dan jujur, dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya, baik untuk menjalankan mandatnya maupun untuk memenuhi persyaratan hukum.

2.2.7 Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai “*manajemen*” dalam bahasa Inggris, yang meliputi definisi sebagai berikut: administrasi pengarah, administrasi, pengendalian, dan kepemimpinan. Dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, manajemen adalah proses khusus yang melibatkan pengorganisasian, perencanaan, pengarah, dan pengawasan tindakan yang diambil untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan uang, yang mencakup distribusi sumber daya yang tepat ke berbagai jenis investasi dan upaya untuk menghasilkan modal agar berhasil membiayai pengeluaran atau investasi, dapat didefinisikan sebagai pengelolaan keuangan.

2.2.8 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah komponen dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang diberikan kepada Desa secara profesional, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

2.2.9 Pendapatan Dan Belanja Desa

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah jumlah uang yang diterima desa melalui rekeningnya, yang merupakan haknya selama satu tahun anggaran dan tidak pernah dibayar kembali oleh masyarakat. Pendapatan Desa terdiri dari banyak kelompok:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

a) Hasil usaha desa antara lain : Bumdes, tanah kas desa.

- b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.
- 2) Transfer, Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :
 - a) Dana Desa;
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
 - 3) Pendapatan Lain-lain
 - 4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :
 - a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b. Belanja Desa

Uang hibah yang ditampilkan sebagai belanja desa menunjukkan tanggung jawab desa selama satu tahun anggaran dan tidak layak dibayar kembali oleh desa. Pembentukan pemerintahan formal desa didanai oleh iuran desa. Klasifikasi Belanja Desa yang direncanakan terdiri atas kelompok-kelompok sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri atas :
 - a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan.

b) Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain : (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) Belanja Tak Terduga;

c. Pembiayaan Desa

Segala pendapatan yang harus dikeluarkan dan/atau pengeluaran yang perlu dikeluarkan dimasukkan dalam keuangan desa, baik tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Organisasi-organisasi yang membentuk “pembiayaan desa” adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya :

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa kegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja;
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggurkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa paling sedikit memuat :

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dan cadangan yang harus dianggarkan;
- d) Sumber dana cadangan;
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;

2.2.10 Prinsip Alokasi Dana Desa

Berikut pedoman penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007.

- 1) Faktor utama yang diperhatikan dalam pengalokasian dana desa adalah kewenangan, keadilan, dan kebutuhan masyarakat. Jatah yang lebih besar akan diberikan kepada desa-desa dengan kepadatan penduduk, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tantangan geografis yang lebih besar.
- 2) Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga tindakan yang bertanggung jawab.


- 3) Untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi persyaratan desa, keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sangatlah penting.
- 4) Untuk menjamin penggunaan Dana Desa secara efektif dan efisien, desa-desa dituntut untuk bekerjasama satu sama lain dan mengatur urusannya sendiri.
- 5) Memberikan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas pedesaan dalam rangka penguatan masyarakat desa.
- 6) Mendorong kemandirian dan persahabatan antar komunitas lokal.
- 7) Cepat dan efisien: Dana Desa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam satu tahun anggaran.
- 8) Patuh terhadap perencanaan pembangunan desa dan peraturan daerah, nasional, dan negara bagian.

2.2.11 Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan (2006:16), terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut :

- a. Kabupaten/Kota dapat melakukan penghematan energi sehingga masyarakat dapat tetap menjaga kemandiriannya dan tidak lagi bergantung pada energi tersebut.
- b. Kabupaten dan kota dapat lebih fokus pada perluasan cakupan pertumbuhan pelayanan publik, yang jauh lebih strategis dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Manfaat ADD bagi desa :

- 
- a. Karena desa mampu mengelola inisiatif pembangunan mereka sendiri dan mempertahankan hasil keberlanjutan dengan baik, masyarakat dapat mendanai pembangunan.
 - b. Untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melayani masyarakat desa, setiap desa memperoleh pemerataan pembangunan.
 - c. Desa mendapatkan stabilitas keuangan untuk biaya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Jumlah yang dibelanjakan untuk menjalankan operasional pemerintahan desa tidak diketahui sebelum adanya ADD.
 - d. Desa tidak perlu menunggu inisiatif pemerintah dari Kabupaten atau Kota untuk segera mengatasi permasalahan lokal.
 - e. Desa kini mengandalkan swadaya masyarakat untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan tantangan sosial yang lebih luas.
 - f. Berpotensi mendorong munculnya demokrasi di masyarakat.
 - g. Dapat mendorong pembentukan pengawasan langsung berbasis masyarakat untuk menghambat perkembangan anomali.
 - h. Semua pihak dapat bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi perempuan, anak, petani, nelayan, masyarakat kurang mampu, dan kelompok lainnya.

2.2.12 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban, Pengawasan Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan Pasal 20, 24, 35, 37, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa Pasal 20

Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk musyawarah dan pengambilan keputusan. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa akan dibuat oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa pada tahun yang bersangkutan. (1) Kepala desa menerima rancangan peraturan desa tentang APBDes Desa dari sekretaris desa. (2) Usulan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara bersama-sama. (3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disepakati bersama paling lambat bulan Oktober.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pasal 24

Rekening desa digunakan untuk seluruh pendapatan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan daerah. (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan biaya, khususnya bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya. (2) Informasi yang lengkap dan terpercaya harus tersedia untuk mendukung seluruh pendapatan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Penatausahaan Alokasi Dana Desa 3 Pasal 35

Bendahara Desa membidangi administrasi. (1) Bendahara Desa mempunyai kewajiban untuk mencatat secara akurat seluruh pemasukan dan pengeluaran, serta menutup pembukuan dengan rapi setiap akhir bulan. (2) Laporan keuangan yang disebut laporan pertanggungjawaban harus disampaikan oleh bendahara desa. Setiap bulan dan paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada kepala desa. penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dengan menggunakan buku bank, buku kas asisten pajak, dan buku kas.

d. Pelaporan Alokasi Dana Desa Pasal 37

Pelaporan (1) Kepala desa memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada walikota atau bupati. Laporan yang diberikan berupa laporan setiap semester pertama dan semester akhir tahun. (2) Laporan realisasi APBDesa berfungsi sebagai format laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, laporan pencapaian pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan. Perkiraan laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sudah disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Pasal 38

Perihal Tanggung Jawab (1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota yang merinci pemenuhan pelaksanaan APBDesa. (2) Penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran merupakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Peraturan desa yang memuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana direncanakan pada ayat 2. (4) Terlampir peraturan desa

tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana direncanakan pada ayat (3). Laporan pertanggungjawaban format pelaksanaan realisasi APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan.

f. Pengawasan Alokasi Dana Desa Pasal 44


Pada pengawasan (1) Pemerintah provinsi wajib mendukung dan mengawasi pengalokasian dana desa, penyediaan dan penyalurannya, serta pembagian pendapatan pajak dan retribusi daerah, kabupaten, dan kota kepada desa. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab untuk mendorong dan mengawasi penerapan pengelolaan keuangan desa.

2.3 Kerangka Berfikir

Keputusan kepala desa membentuk kelompok pengelola ADD di bawah kewenangan daerah. Tim Pelaksana Operasi ADD adalah nama yang diberikan untuk kelompok ini. Tim pengelola ADD terdiri dari kepala desa yang menjabat sebagai ketua, sekretaris desa penanggung jawab operasional (PJOK), anggota serikat pekerja, dan tokoh masyarakat lainnya. Anggota tambahan dapat dipanggil bila diperlukan.

Transparansi atau gagasan keterbukaan inilah yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang perekonomian pedesaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Identy adalah untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dengan memberikan masyarakat akses terhadap informasi pengelolaan desa yang akurat, adil, dan tidak diskriminatif.

Sementara itu, akuntabilitas mencakup pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan rencana yang telah disetujui untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Norma tanggung jawab mengatur bahwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah kota bertanggung jawab atas semua tindakan yang diambil dan hasil yang dicapai oleh upaya pemerintah daerah.



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian semacam ini. Menurut Sugiyono (2014:14), metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivisme dan digunakan untuk mengkaji keadaan alam. Berbeda dengan eksperimen yang sangat bergantung pada peneliti, eksperimen mengeksplorasi kondisi objek alam. Hasil penelitian kualitatif menekankan fokus pada generalisasi, dan analisisnya bersifat induktif.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan transparan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lokasi yang dipilih menjadi fokus proyek penelitian berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini akan dilakukan selama enam bulan, mulai September 2023 hingga Februari 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2014:401-402) Saat memilih teknik pengumpulan data, sumber data objek yang menyediakan data harus diperhitungkan. Ini mungkin dianggap sebagai titik awal dari mana data berasal. Menurut sumber data primer dan sekunder, sumber informasi penelitian dapat dikategorikan.

Pengumpulan data langsung dari item penelitian dilakukan di desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Menggunakan metode berikut sebagai objek penelitian:

a. Data Primer

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan ADD di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, data primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara yang semuanya merupakan pihak yang bertanggung jawab dan terampil dalam manajemen ADD.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari laporan, catatan, atau sumber lain yang tersedia. Sumber tersebut dapat ditemukan di Kantor Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Informasi data primer dapat diperoleh dalam buku, jurnal, dokumen, dan media lain yang relevan dengan topik penelitian skripsi ini. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung data primer.

3.4 Informan atau Narasumber

Penelitian ini menggunakan banyak informan sebagai partisipan karena dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan benar. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, subjek tersebut meliputi :

1. Kepala Desa (Hendra Kusuma, S.T)

2. Salah satu komponen perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa adalah Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat PTPKD, terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa (Firmansyah)
- b. Bendahara (Lekan Mulana, S.Kom)
- c. Badan Permusyawaratan Desa (Mustapa)

3. Masyarakat Desa

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik dalam pengambilan data yaitu sebagai berikut :

- a. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi langsung dari informan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan langsung dengan proses penelitian, peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Wawancara semi terstruktur digunakan oleh para peneliti, terutama wawancara mendalam, karena wawancara ini mungkin lebih leluasa digunakan dibandingkan wawancara terstruktur. Karena peneliti yang mewawancarai informan diharuskan mendengarkan dan mendokumentasikan apa yang disampaikan informan, maka tujuan wawancara semi terstruktur ini adalah agar peneliti dapat mengungkap permasalahan secara lebih jujur. Selain itu, peneliti menggunakan alat perekam ketika melakukan wawancara. Untuk menjamin keakuratan data dan mencegah kehilangan data, peneliti menggunakan peralatan perekam untuk wawancara.

b. Observasi (pengamatan)

Melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan terhadap peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di lokasi penelitian, observasi merupakan suatu strategi pengumpulan data dari sumber data yang berupa teks, angka, gambar, atau grafik serta menangkap gambar. Dengan menggunakan metode observasional ini, peneliti mengunjungi lokasi untuk diteliti dan melakukan observasi pendahuluan. Untuk memastikan apakah lokasi tersebut siap memberikan informasi tentang daerah yang diselidiki. Peneliti mencatat informasi pertama yang mereka temukan menggunakan alat perekam, seperti yang mereka lakukan dalam wawancara.

c. Dokumentasi

Peneliti mampu memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian dan mencatat seluruh aktivitas penelitian dengan pendekatan ini peneliti dapat menggunakannya untuk mencetak gambar atau bukti nyata apa pun yang mereka temukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif dengan mengikuti alur kegiatan menurut Miles & Huberman (1994), yang terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Penyajian Data

Penyajian data yang berarti peneliti menyajikan data atau menyusun data informasi yang ditemukan di lapangan pada saat melakukan penelitian. Dengan penyajian data ini memudahkan peneliti dalam

menyusun data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat disimpulkan dalam makna tertentu untuk menjawab topik penelitian.

2. Reduksi Data

Mereduksi data mengharuskan peneliti memprioritaskan atau mengatur informasi penting yang telah disiapkan selama tahap pertama penyajian data. Agar proses memperoleh suatu kesimpulan menjadi lebih mudah dan bermanfaat, kini peneliti mengorganisasikan informasi data tertentu atau temuan wawancara informan yang sedang berlangsung dengan permasalahan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam teknik analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Pada titik ini, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas setiap rumusan masalah yang diteliti. Dalam hal ini Desa Tepas yang menjadi subjek penelitian telah berhasil menerapkan akuntabilitas dan transparansi sesuai peraturan daerah dan daerah dengan memastikan masyarakat desa dilibatkan dalam proses akuntabilitas dan masyarakat memiliki akses tidak terbatas terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah.

3.7 Validitas Data

Untuk menjamin keaslian data yang dikumpulkan untuk penelitian, diterapkan teknik triangulasi data. Dalam penelitian ini informan yang identik atau berbeda dibandingkan dengan menggunakan teknik triangulasi data.

Peneliti membandingkan jawaban informan yang satu dengan jawaban informan lainnya. Hal ini memungkinkan data dipengaruhi oleh data identik dari banyak sumber. Karena selaras dengan tujuan rencana kajian dan rumusan masalah, maka dilakukan penelitian yang menekankan pada “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat”.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Tepas

Desa Tepas merupakan salah satu desa induk (Desa Moteng, Desa Tepas Sepakat, dan Desa Tepas) di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa pasca era reformasi, dengan dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat bagian pemekaran dari Kabupaten Sumbawa.

Setelah era restorasi pada tahun 1990an, wilayah Desa Tepas dimekarkan menjadi tiga (tiga) wilayah dusun karena semakin banyaknya pemukiman penduduk dari waktu ke waktu dan adanya keharusan untuk mengikuti peraturan desa. Wilayah dusun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dusun Moteng A
2. Dusun Moteng B.
3. Dusun Setuju.
4. Dusun Tepas Atas
5. Dusun Tepas Bawah

Melalui komite pemekaran Desa Moteng melakukan permohonan pemekaran untuk membentuk desa sendiri. Dengan terpisahnya Dusun Moteng A dan Moteng B menjadi Desa Moteng yang sampai saat ini. Begitu pula dengan Desa Tepas Sepakat yang memisahkan diri dengan

Desa Tepas Induk menjadi Desa tersendiri hingga pada akhirnya Desa Tepas berdiri sendiri yang sampai saat ini.

Adapun berikut daftar nama-nama Kepala Desa Tepas sejak tahun 1911, adalah :

Tabel 4.1 Daftar orang-orang yang memimpin Desa Tepas sebagai kepala desa sejak tahun 1911-sekarang

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MENJABAT
1	Daud Bin Zakariah	1911
2	Desa Mepa	-
3	H. Ahmad Bin Akub	-
4	H. Zainuddin Bin Zakariah	-
5	H. Jamaluddin Bin Agak	-
6	H. Zainuddi Bin Zakariah	-
7	H. Jamaluddin Bin Agak	-
8	Sidik	1941
9	H. Manca	-
10	A.Rahim	-
11	Zakariah	-
12	A.Rahim	-
13	H. Masurung	1964
14	A. Hamid	1972
15	H. Masurung	1977
16	Hj. Amna Sari	1983
17	M. Zain HMS	1992
18	H. Jamaluddin	2001
19	Syamsuddin Aswin	2007
20	Suryati	2013
21	Hendra Kusuma	2019- sekarang

Sumber : Rincian Data dan Statistic Desa Tepas 2022

4.1.2 Geografis Desa Tepas

Desa Tepas terletak di Kecamatan Brang Rea dan berjarak kurang lebih 1 KM dan 10 KM dari pusat pemerintahan kabupaten. Batas wilayah

Desa Tepas :


1. Berbatasan dengan Desa Tepas Sepakat di sebelah utara.

2. Berbatasan dengan Desa Desaberu di sebelah selatan.
3. Berbatasan dengan Desa Lunyuk di sebelah Timur.
4. Berbatasan dengan Desa Seloto di sebelah barat.

Desa Tepas memiliki Luas Wilayah 3,947395 Km² dengan Lahan Produktif sebesar 280.6.

4.1.3 Demografis Desa Tepas

Berdasarkan temuan pendataan, Desa Tepas berpenduduk 2.299 jiwa, termasuk 701 kepala keluarga. Lihat tabel Kondisi Sosial di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :



Tabel 4.4 Kondisi Sosial Desa Tepas

NO	URAIAN	JUMLAH
A	KEPENDUDUKAN	
1	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	2.299
	Jumlah Laki-Laki	1.148
	Jumlah Perempuan	1.151
2	JUMLAH KK	701
3	JUMLAH RUKUN TETANGGA	17
4	JUNLAH RUKUN WARGA	-
5	JUMLAH RUMAH TANGGA	665
	Rata-Rata ART	4
B	TINGKAT IMIGRASI PENDUDUK	
1	Penduduk Masuk	38
2	Penduduk Keluar/Pindah	55
C	TINGKAT KELAHIRAN DAN KEMATIAN	
1	Jumlah Kelahiran	24
2	Jumlah Kematian	19
D	MATA PENCAHARIAN	
1	Buruh Tani	24
2	Petani/Pekebun	439
3	Peternak	-
4	Perikanan	-
5	Tukang Kayu	11
6	Tukang Batu	17
7	Penjahit	4
8	PNS	51
9	Pensiunan	11
10	TNI/Polri	2
11	Perangkat Desa	13
12	Tenaga Sukarela Daerah/PTT	56
13	Pengrajin	-
14	Industri Kecil	-
15	Buruh Industri	-
16	Karyawan Swasta	263
17	Sopir/Ojek	1
18	Nelayan	-
19	TKI/TKW	54
20	Lain-lain	256
E	AGAMA	
1	Islam	2.290
2	Protestan	-
3	Katolik	3
4	Hindu	-
5	Budha	-


Sumber : Rincian Data dan Statistik Desa Tepas 2022

Dari tabel di atas kita dapat mengamati bahwa terdapat 1.148 laki-laki dan 1.151 perempuan dalam populasi. Terlihat pula bahwa sebagian besar mata pencaharian warga Desa Tepas adalah bertani dan bercocok tanam. Berdasarkan informasi yang diterima dari pemerintah desa, mayoritas masyarakat Desa Tepas beragama Islam.

4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Tepas Kecamatan Brang Rea

Adapun bagan struktur Desa dan bagan BPD Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini, sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tepas



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Tepas

Ada dua rencana kerja, yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa, yang direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan memuat rincian proyek yang akan diselesaikan dalam satu tahun. Pengelolaan Keuangan Desa. Program kerjanya adalah sebagai berikut.:

Tabel 4.10
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
DESA TEPAS TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	2.270.367.918,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.270.367.918,00	
4.2.1	Dana Desa	995.708.000,00	DDS
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	104.165.751,00	PBH
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.170.493.167,00	ADD
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	DLL
	JUMLAH PENDAPATAN	2.270.367.918,00	
5.	BELANJA	60.000.000,00	
	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
	02. Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	
	JUMLAH (Rp)	60.000.000,00	
5.	BELANJA	12.385.000,00	ADD
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	855.000,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	2.605.000,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	405.000,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	1.605.000,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	390.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	390.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.100.000,00	
	JUMLAH (RP)	12.385.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	285.273.397,28	ADD
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000,00	DDS
	PEMBIAYAAN NETTO	183.628,397,28	

Sumber : Rincian Data dan Statistic Desa Tepas Tahun 2022

Pendapatan desa adalah seluruh uang yang dikumpulkan melalui sedekah desa, swadaya, dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan

lainnya yang menjadi milik desa pada tahun anggaran tertentu dan tidak pernah dikembalikan oleh desa. Segala hibah dari Rekening Desa yang merupakan komitmen Desa untuk satu tahun anggaran dan tidak dikenakan pembayaran, termasuk dalam pengeluaran Desa. Hibah ini mencakup biaya modal, personel, dan komersial. Pendanaan desa meliputi seluruh pendapatan dan/atau biaya yang harus dibayar pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, termasuk belanja pembiayaan dan SiLPA (sisa lebih anggaran pendapatan desa).

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Bagian Perencanaan, Pelaksanaan, dan Akuntabilitas ADD Keuangan Desa mempunyai informasi mengenai ADD, namun fokus peneliti dalam penelitian ini hanya pada pengelolaan ADD saja. Alokasi Dana Desa kadang disebut ADD, adalah sebagian dari uang perimbangan yang diperoleh kota dan kabupaten. Setelah dikurangi dengan uang Alokasi Khusus, ADD sama dengan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari sisa uang yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. ADD juga harus dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan ADD sebenarnya diatur dengan Peraturan Bupati khusus daerah yang melaksanakannya, seperti Desa Tepas dimana Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 dan 63 Tahun 2022 dan 2023 tentang Perkembangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kabupaten Sumbawa Barat dan tahun anggaran 2023.

Dalam kegiatan perencanaan ADD yang akuntabel dan transparan di Desa Tepas, Pemerintah Desa Tepas dalam setiap kali melaksanakan kegiatannya didasari oleh asas musyawarah dan mufakat terlebih dahulu dengan lembaga kemasyarakatan yang diantaranya terdiri dari: RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), masyarakat yang ingin menghadiri rapat juga bisa hadir dan mengisi daftar hadir.

Hasil wawancara dengan Bendahara Desa :

“ Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam perencanaan pengelolaan Keuangan Desa baik itu yang bersumber dari Dana Desa ataupun ADD dengan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan lembaga kemasyarakatan yang sebelumnya lembaga kemasyarakatan tersebut juga melakukan musyawarah terlebih dahulu seperti RT bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat di ranah RT tersebut apa yang akan di sampaikan di dalam rapat, lalu menampung segala aspirasi atau usulan yang di berikan, kemudian di bahas dan selanjutnya peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir yaitu yang dilandasi oleh adanya skala prioritas, jika program atau kegiatan termasuk ke dalam skala prioritas maka akan segera direalisasikan, selanjutnya di buat terlebih dahulu RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Sketsa gambarnya setelah itu akan di tinjau ulang atau di hitung kembali oleh Dinas terkait. Jika RAB sudah disetujui maka RAB tersebut akan menjadi bahan penyusunan APB Desa, Masyarakat sangat antusias dan berperan aktif dalam perencanaan ini.”
(Rabu, 20 Desember 2023 pukul 10.00 WITA)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa juga menguatkan hal ini :

“Memang semua kegiatan yang dilaksanakan itu sebelumnya di musyawarahkan terlebih dahulu bersama di Kantor Desa mekanismenya sama yaitu dengan menggunakan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan ini saya dibantu oleh 2 Kaur yaitu Kaur Perencanaan dan Kaur

Keuangan serta 3 Kasi. Pengelolaan ADD tidak luput dari kendala atau masalah pada pengelolaannya, Pengelolaan ADD pun sebelum dibuat perencanaan pasti menunggu turunnya PerBup yang mengatur ADD, dimana peraturan mengenai ADD ini setiap tahun selalu berubah dan bila ada perubahan ditahun yang sama maka harus di perbaharui.” Pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul 14.00 WITA.

Adapun hasil wawancara dengan Bendahara Desa Tepas terkait mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan Desa baik DD maupun ADD di Desa Tepas sebagai berikut :

“ Diadakan musyawarah antara warga desa dengan perwakilan desa yaitu RT atau RW maupun lembaga kemasyarakatan lain dimana perwakilan desa menampung setiap masukan maupun kritikan yang masuk. Selanjutnya diadakan musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang diadakan oleh Kepala Desa di Kantor Desa bersama dengan lembaga kemasyarakatan warga desa dimana Kepala Desa membahas apasaja program-program atau rencana kerja yang di sampaikan oleh lembaga kemasyarakatan tadi. Setiap masukan yang di berikan oleh lembaga kemasyarakatan tadi di tampung dan dipilih apa saja program atau rencana kerja yang akan di laksanakan berdasarkan skala prioritas. Kemudian sekretaris akan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan sketsa gambarannya berdasarkan rencana kerja yang telah di buat. RAB dan Sketsa gambaran yang telah dibuat ditinjau ulang atau dihitung kembali oleh Dinas terkait. Jika RAB telah disetujui maka RAB tersebut akan menjadi bahan penyusunan APB Desa ”. Pada tanggal 20 Desember 2023, Pukul 10.30 WITA.

4.2.3 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pendokumentasian pelaksanaan anggaran mengenai rencana kegiatan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ADD di Desa Tepas menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam prosesnya. Pengelolaan mandiri diberikan prioritas pertama dalam menjalankan operasi. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan mendorong kolaborasi di antara masyarakat desa untuk meningkatkan

prospek kerja dan memberikan kontrol lebih besar kepada penduduk setempat.

Oleh karena itu, agar Bendahara Desa dapat dengan mudah membuat laporan pelaksanaan kegiatan ADD dan agar seluruh kegiatan pelaksanaan ADD dapat dipertanggungjawabkan, maka tim pelaksana yang menggunakan Dana ADD pada setiap kegiatan harus selalu menyertakan segala bentuk bukti yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengawasi langsung pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD dan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat.

Segala kegiatan yang dilakukan dilakukan secara transparan, terutama yang berkaitan dengan kemajuan desa ini. Terdapat baliho atau papan informasi kegiatan yang tersedia; jika papan informasi kegiatan dihancurkan, pemeriksaan dapat dilakukan secara online atau melalui media sosial. Sub-nya jelas, begitu pula uang dan sumbernya, penduduk desa setempat dapat menyaksikan langsung operasi ini dan mengambil bagian dalam pengawasannya. Biasanya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana ADD di pasang di baliho untuk masyarakat umum khususnya untuk masyarakat Desa Tepas, masyarakat dapat melihat hasil pelaksanaan penggunaan Dana ADD melalui situs web pemerintahan Desa sukamahi yang tersedia yaitu di <https://tepas-brangrea.desa.id/> serta melalui media sosial yang biasanya di bagikan

melalui Facebook @Pemerintah Desa Tepas dan Instagram @desa_Tepas_BrangRea dan jika masih ada yang ingin di tanyakan masyarakat dapat datang langsung ke Kantor Desa untuk bertanya.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana ADD itu dibuat dalam laporan berkala dimana laporan tersebut berisi informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dari awal hingga kegiatan tersebut selesai dikerjakan. Masyarakat yang ingin mengetahui laporan berkala secara rinci bisa datang langsung ke Kantor Desa.

Di perjelas oleh hasil wawancara lainnya dengan sekretaris desa sebagai berikut:

“Dalam setiap kegiatan dilakukan dokumentasi semuanya lengkap biasanya berupa foto, foto tersebut selain dijadikan untuk bahan laporan juga dipublikasikan baik itu di papan informasi, situs web ataupun media sosial yang tersedia untuk masyarakat, setiap kegiatan yang dilaksanakan pun di awasi oleh dua inspektorat terutama dalam keuangannya, masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan secara langsung dan menilai kegiatan tersebut, juga jika ada keluhan bisa menyampaikan kepada pihak Desa ataupun melalui lembaga kemasyarakatan yang ada” (Jumat, 22 Desember 2023, Pukul 14.35 WITA)

Apabila ADD dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, dan apabila masyarakat menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan sesuai dengan seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Temuan wawancara dengan sekretaris desa memperkuat pemantauan setiap pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan Dana ADD :

Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan seluruh informan setuju bahwa ada keterbukaan atau transparansi dalam hal pelaksanaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai

hasil pelaksanaan ADD dengan mudah, masyarakat juga ikut di ajak untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan menggunakan ADD.

“iya benar dek, setiap kegiatan yang dilakukan sama desa selalu melibatkan kami sebagai warga masyarakat desa Tepas, seperti kemarin ada kegiatan posyandu di Rt 12 kami selalu diikutsertakan dalam kegiatan desa”. (Temuan wawancara masyarakat desa tanggal 18 Desember 2023 pukul 08.00 WITA).

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang telah dilakukan terkait akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan ADD di atas pun dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan ADD di Desa Tepas sudah baik dimana pemerintah Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada Pelaksanaan ADD.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Laporan kegiatan pengelolaan ADD di buat secara berkala, setiap kegiatan didokumentasikan berupa foto lalu semua administrasi di lakukan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti transaksi, contohnya di Pengelolaan ADD tahun 2022 adalah kegiatan posyandu. Setiap kegiatan posyandu di dokumentasikan lalu bukti-bukti transaksi yang terkait pelaksanaan posyandu di kumpulkan dan di buat laporan secara rinci. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa” (Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 10.45 WITA)

Laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar tahunan seluruh program digunakan untuk memperhitungkan ADD. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun dan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: Laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum selesai atau belum dilaksanakan, Sisa anggaran, dan Alamat Pengaduan. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat laporan pertanggungjawaban di portal

resmi Desa Tepas, atau untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi langsung Kantor Desa Tepas.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara Sekretaris Desa:

“Informasi yang diberikan di akhir tahun anggaran kepada masyarakat yaitu berupa laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan, yang dirangkum menjadi satu dan di cetak menjadi spanduk lalu dipasang di kantor desa. (Jumat, 22 Desember 2023, Pukul 14.40 WITA)

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat desa :

“ Biasanya kalo tentang dana desa yang masuk atau pun keluar itu biasanya dikasih tau melalui baliho yang ada di depan kator desa, bisa juga dengan mengikuti kegiatan musyawarah desa, disitu kita sebagai masyarakat bisa bertanya apapun tentang dana desa yang dikelola oleh peemerintah desa, jadinya menurut saya pihak desa sudah berusaha semampunya terkait tranparansi keuangan desa ”.(Pada tanggal 18 Desember 2023, Pukul 08.15 WITA)

Informasi-informasi hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Tepas sudah melakukan pertanggungjawaban ADD dengan baik sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan PerBup. Yang berarti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD pada bagian pertanggungjawaban sudah baik.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Tanggung Jawab Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Tepas telah mengelola penyaluran dana secara bertanggung jawab melalui wawancara dengan informan lapangan. Ketika otoritas desa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang relevan saat mengalokasikan sumber daya. Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diterapkan di Dusun Tepas saja. Pemerintah desa selalu menunggu terbitnya Peraturan Daerah yang mengatur ADD sebelum melaksanakan pengelolaan ADD. Peraturan terkait ADD dapat mengalami perubahan setiap tahunnya. Harus diperbarui jika ada modifikasi yang dilakukan pada tahun yang sama.

Gambar 4.2 Kegiatan Musyawarah Desa



Pemerintah desa melakukan musyawarah antara warga dengan wakil desa yaitu Rt/Rw dan lembaga masyarakat lainnya untuk menampung masukan atau kritik yang merupakan bentuk dari Akuntabilitas pemerintah desa Tepas. Setiap masukan yang diterima akan dipilih dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.

Gambar 4.3 Rencana Anggaran Biaya Desa Tepas

REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG DUSUN AMAN
LOKASI : RT.08 DUSUN AMAN - DESA TEPAS
KECAMATAN BRANG REA - KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 1,598,850.00
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp 28,379,984.42
III	PEKERJAAN PLESTERAN	Rp 8,102,065.58
	JUMLAH :	Rp 38,080,900.00
	PERENCANAAN :	Rp 800,000.00
	JUMLAH TOTAL :	Rp 38,880,900.00
TERBILANG : tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah		
Brang Rea, 2022		
KEPALA DESA TEPAS		
HENDRA KUSUMA		

Dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tepas kepada masyarakat biasanya setiap akhir tahun anggaran akan dibuat info grafik APBDesa untuk tahun berkenaan. Seperti hasil dari wawancara dengan Sekretaris Desa, menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat tidak ada kendala apapun karena pemerintahan Desa sudah membuat setiap laporan yang akan di pertanggungjawabkan baik itu untuk masyarakat ataupun lembaga pemerintahan daerah, mereka selalu mengikuti peraturan yang berlaku pada saat itu, walaupun dalam pertanggungjawaban akhir tidak ada kendala.

Kepala desa telah menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tepas menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, terbukti dengan efektifnya penggunaan jabatan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam

menjalankan tugas akuntabilitas ADD, dan terwujudnya tujuan masyarakat melalui pemberian bantuan hasil maksimal.

Desa Tepas benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga dan masyarakat berdasarkan penganggaran yang dimulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kesenjangan antara kejadian yang dilaporkan pemerintah dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Temuan wawancara informan yang peneliti lakukan, dimana distribusi ADD dapat diterima dan tepat sasaran, mendukung hal tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa Tepas juga tidak pernah lalai memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan apa pun yang melibatkan pendanaan ADD, baik melalui media sosial, papan informasi, baliho, maupun lembaga desa.

Akuntabilitas pengelolaan ADD Desa Tepas telah terlaksana dengan baik, seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, dan pemerintah desa mengelola ADD sesuai dengan PerBup yang berlaku saat itu. Selain harus mempersiapkan peraturan baru, mereka juga menghadapi sedikit kesulitan. Pemerintahan Desa Tepas terus menerus memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan baru dan mengadakan pertemuan desa untuk membahas setiap perubahan atau reformasi yang telah dilakukan.

Adapun Tidak di temukan kesulitan dalam menggunakan sistem aplikasi desa karena perangkat desa sudah melalui pelatihan/bimbingan dan dipilih juga orang yang memang berkompeten, sistem yang dimaksud

adalah Aplikasi Tingkat Desa yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) laporan atas segala kegiatan desa harus di input kedalam sistem tersebut.

4.3.2 Keterbukaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tepas melalui wawancara dengan informan terkait, terlihat bahwa seluruh kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan telah dilakukan secara transparan, dana dan subbagiannya transparan, serta terdapat baliho dan papan informasi tersedia. Jika ada papan reklame desa yang rusak, warga masih bisa mengakses website dan akun media sosial.

Gambar 4.4 Kegiatan Pembuatan Posyandu di Dusun Krato



Setiap kegiatan selalu melibatkan dokumentasi yang selalu dilengkapi sebagai bahan laporan dan dipublikasikan secara publik di website, papan informasi publik, dan media sosial. Masyarakat desa secara konsisten diikutsertakan dalam urusan desa oleh pemerintah desa Tepas. Kantor desa

merupakan titik kontak pertama bagi masyarakat untuk mencari informasi mengenai operasional yang sedang berlangsung dari awal hingga selesai.

Pemerintah Desa Tepas pada hakikatnya telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD, hal ini terlihat dari tidak ditemukannya kesenjangan antara apa yang dilaporkan oleh pemerintah Desa Tepas dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, berdasarkan hasil analisis peneliti. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dengan berpegang pada Perda Sumbawa Barat, ADD dialokasikan secara tepat dan tepat sasaran. Setiap tindakan yang memanfaatkan dana ADD juga selalu diungkapkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa Tepas, baik melalui lembaga desa, papan informasi, spanduk dan baliho, maupun media sosial. Pemerintah daerah Tepas menunjukkan transparansinya kepada masyarakat setempat melalui aksi ini.

Infografis APBD Desa pada tahun yang bersangkutan dibuat sebagai bagian dari keterbukaan Pemerintah Desa Tepas kepada masyarakat, yang biasanya terjadi pada setiap akhir tahun anggaran. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa sebagai informan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah Desa tidak mempunyai hambatan dalam keterbukaannya kepada masyarakat karena konsisten mematuhi peraturan yang berlaku dan menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada lembaga pemerintah daerah maupun

daerah. Sekalipun tidak ada hambatan terhadap tanggung jawab utama pada saat itu.

Berdasarkan Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang pedoman pengalokasian dana desa, Desa Tepas dikatakan sudah baik karena dapat dilihat dari transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan untuk memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintahan Desa Tepas terus-menerus mengadakan pertemuan desa untuk membahas perubahan atau reformasi yang sedang berlangsung dan selalu memberi tahu penduduk desa tentang peraturan baru apa pun. Karena pemerintah desa telah menerima pelatihan dan pengawasan serta telah memilih kandidat yang memenuhi syarat, tidak ada masalah dalam penggunaan sistem aplikasi desa. Sistem ini disebut Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang merupakan aplikasi di tingkat desa. Semua laporan kegiatan desa perlu dimasukkan ke dalam sistem.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan


Berikut kesimpulan akhir yang dapat diambil dari penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat telah terlaksana dengan baik, seluruh kegiatan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah desa selalu mematuhi PerBup yang berlaku saat menangani ADD. Selain itu, Pemerintah Desa Tepas selalu mendampingi masyarakat desa dalam mewujudkan tujuannya dan mengikutsertakan masyarakat desa dalam segala inisiatifnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
2. Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi Kriteria Transparan dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 karena seluruh pendapatan dan pengeluaran desa diungkapkan kepada masyarakat melalui papan informasi dan baliho atau melalui acara musyawarah desa. Pemerintah desa Tepas telah menerapkan aturan yang menjamin bahwa setiap orang mempunyai kebebasan atau hak untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana pemerintah.

5.2 Saran

Saran bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa: Pemerintah desa diharapkan dapat secara konsisten meningkatkan program pengalokasian dana desa dengan selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya dapat berubah, dan segera memberitahukan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. untuk mengurangi kesalahpahaman.

Saran bagi penelitian-penelitian di masa depan sebaiknya lebih mendalami dan mengeksplorasi aspek-aspek pengelolaan keuangan desa yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), 1–15.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Miles, M.B. & Huberman, A. M. 1994. “*Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*.” Thousand Oaks California London New Delhi: Sage Publications.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Nurjanah, T., Jusmani, J., & Sudiyanto, T. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(1), 108–121. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i1.7271>
- Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa
- Sahdan, dkk. 2006. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1–27.
- Setyawati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon, R. (2020). Antecedent Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1464>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : ALFABETA, CV.
- Suprayogo, Imam, & Tobroni. (2014). Metodologi Penelitian Agama. *Metodologi Penelitian*, 102.
- Sutisna, S. A., & Widyawati, D. (2022). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11, 1–10.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolanghula. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>